

KAJIAN YURIDIS PASAL 27 AYAT (1) UNDANG - UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG TINDAK PIDANA SIBER KESUSILAAN

Evi Retno Wulan
Universitas Narotama
evi.retno@narotama.ac.id

Abstract

The types of cyber crime are regulated in article 27 to article 37 of Law No. 11/2008 of Juncto Law No. 19/2016. The author is interested in analyzing the formulation of article 27 paragraph (1) regarding criminal acts of decency with his explanation in Law No. 11/2008 Juncto Law No. 19/2016, because the elements of a moral act in the formulation of article 27 paragraph (1) are unclear and can cause different perceptions. Regulations regarding the formulation of criminal acts in the law, in this case specifically the formulation of criminal acts in Law No. 11/2008 in conjunction with Law No. 19/2016 must be clear, easy to understand, and carried out fairly. Unclear criminal acts formulations can potentially lead to legal uncertainty. The author tries to reveal the unclear formulation of the provisions of article 27 paragraph (1) of Law No. 11/2008 which regulates the provisions on criminal acts of decency. This has become an urgent need and cannot be delayed, because it involves the issue of legal certainty.

Key words: *cyber crime, decency, legal certainty, article formulation, information technology*

Abstrak

Adapun jenis jenis tindak pidana siber diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 UU No 11/2008 Juncto UU No 19/2016 . Penulis tertarik melakukan analisa pada rumusan pasal 27 ayat (1) tentang tindak pidana kesusilaan dengan penjelasannya dalam UU No 11/2008 Juncto UU No 19/2016, dikarenakan unsur-unsur suatu perbuatan kesusilaan dalam rumusan pasal 27 ayat (1) tersebut tidak jelas dan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda beda. Pengaturan mengenai rumusan tindak pidana dalam undang-undang, dalam hal ini khususnya rumusan tindak pidana dalam UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 harus jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan tindak pidana yang tidak jelas dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Penulis berusaha mengungkap ketidakjelasan rumusan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 yang mengatur ketentuan tentang tindak pidana siber kesusilaan. Hal ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda - tunda lagi, karena hal ini menyangkut persoalan kepastian hukum

Kata kunci: *tindak pidana siber, kesusilaan, kepastian hukum, rumusan pasal, teknologi informasi*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi membawa hubungan antar negara di dunia menjadi tanpa batas dan mampu membawa perubahan konsep-konsep sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat dengan sangat cepat dan *masif*. Teknologi informasi selain membawa manfaat dan kontribusi terhadap masyarakat tetapi di sisi lain menjadi sarana dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi mendorong adaptasi/ penyesuaian ketentuan-ketentuan *konvensional* menjadi lebih *responsif* terhadap kondisi masyarakat yang semakin dinamis karena teknologi informasi dapat berdampak pada kehidupan yang sesungguhnya. Persoalan hukum yang seringkali muncul terkait tindak pidana teknologi informasi ini adalah dapat dilakukan siapapun, dimanapun, *borderless* (tak terbatas) dan bersifat *anonim* (tanpa nama, tidak ber-identitas). Dibentuknya dan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843, untuk selanjutnya disingkat UU No 11/ 2008) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952, untuk selanjutnya disingkat UU No 19/2016) diharapkan dapat menanggulangi tindak pidana siber yang semakin meresahkan masyarakat serta menjamin kepastian dan pemanfaatan *cyberspace* (ruang siber) supaya lebih dapat berkembang secara optimal. Perumusan ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang dalam merumuskan tindak pidana siber merupakan hal yang sangat penting, dan dalam perumusannya harus jelas, mudah dipahami, dan dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan tindak pidana yang tidak jelas dapat berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketentuan dalam pasal-pasal yang merumuskan tindak pidana siber yang tidak jelas dan sumir merupakan bentuk pelanggaran atas konsep negara hukum (*rule of law*) dimana “*a legal system in which rules are clear, wellunderstood, and fairly enforced*”. *Rule of law* dapat dimaknai sebagai “*a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced*”, dengan salah satu cirinya ada kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi. Aspek penting terkait dengan kejelasan sebuah rumusan tindak pidana yang menjamin adanya kepastian hukum adalah asas *lex certa* yaitu pembuat undang-undang (legislatif) harus

merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum dan menghalangi keberhasilan upaya penuntutan (pidana) karena warga selalu akan dapat membela diri. Pasal dalam Undang-undang tidak boleh dirumuskan secara samar-samar dan harus dirumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana, serta pengertiannya tidak boleh terlalu luas dan rumit. Sehingga berpotensi disalahgunakan oleh penguasa dan pihak-pihak tertentu karena pasal yang tidak jelas akan bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi penguasa. Oleh karenanya berpotensi dan secara faktual menimbulkan ketidakpastian hukum. Permasalahan dalam rumusan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 merupakan hal penting, dan dalam perumusan tindak pidana siber kesusilaan perlu dipikirkan rumusan yang jelas sehingga kepastian hukum bisa terpenuhi.

Ketentuan yang mengatur tindak pidana siber tentang kesusilaan dapat dilihat di Pasal 27 ayat (1) dan penjelasannya dalam UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 , yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pasal 27 (1) : “ Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan “.¹

Penjelasan pasal 27 ayat (1) : Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik .²

Tindak pidana kesusilaan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui

¹ Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

² Penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda beda menurut pandangan dan nilai nilai yang berlaku di masyarakat tertentu. Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan.

Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Didalam pasal 27 ayat (1) dan juga penjelasannya UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 tersebut diatas, tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kesusilaan . Bila kita mengacu ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) terkait tindak pidana kesusilaan, diatur di KUHP Buku Kedua Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam pasal 281 s/d 299, sedangkan yang berkaitan dengan dilakukannya di dunia maya adalah pasal 281, 282, 283.

Bila dicermati , pada isi pasal 281, 282, 283 KUHP disitu hanya memberikan ketentuan bahwa melakukan kesusilaan itu dilarang dan bisa dikenai sanksi, tetapi tidak dijelaskan batasan maupun pengertian suatu perbuatan bisa dikategorikan masuk dalam perbuatan asusila atau perbuatan yang bagaimana yang bisa dikategorikan masuk dalam kriteria perbuatan kesusilaan , sedangkan pengertian kesusilaan sendiri tidak dijelaskan. Bila diartikan secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dari uraian tersebut diatas, Penulis berusaha melakukan analisa ketidakjelasan rumusan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 yang mengatur ketentuan tentang tindak pidana siber kesusilaan. Hal ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak dan tidak dapat ditunda - tunda lagi, karena hal ini menyangkut persoalan kepastian hukum. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk menyumbangkan sumbangan pemikiran yang berarti bagi upaya - upaya ke arah penemuan dan penyusunan suatu kerangka hukum yang tepat bagi tindak pidana siber kesusilaan.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang mengenai berbagai kelemahan yang timbul dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana siber , maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Apa ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 sudah selaras dengan *asas lex certa* ?
2. Bagaimana ketentuan perumusan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 agar selaras dengan *asas lex certa* ?

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah suatu jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan pemilihan metode yang sesuai maka penelitian dapat dilaksanakan dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu tipe penelitian dengan mengkaji atau menganalisa peraturan perundangan-undangan maupun dari berbagai sumber kepustakaan lainnya yang dapat menjelaskan dan memberikan landasan yuridis³, terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana siber kesusilaan yang terdapat dalam dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 . Dengan demikian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai bahan kepustakaan⁴ dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Adapun yang dimaksud metode berfikir deduktif adalah cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan kebenarannya dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus⁵.

b. Pendekatan Penelitian

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985 hlm. 15

⁴*Ibid.*

⁵Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 23

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *yurisdiksi kriminal* tindak pidana siber di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang ditujukan untuk memahami konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan pemberlakuan *yurisdiksi kriminal* tindak pidana siber di Indonesia.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian doktrinal (*doctrinal research*) ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁸ yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan dasar analisis dalam penelitian ini, meliputi UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer⁹, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel ilmiah, media massa, media internet dan lain sebagainya.

d. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk dapat menghimpun beberapa bahan hukum secara sistematis, komprehensif dan mendalam, dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data berupa kepastakaan dan dokumentasi (*library and documentation research*). Dalam penelitian kepastakaan dan dokumentasi ini dimaksudkan untuk menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa terhadap berbagai sumber bahan hukum yang berasal dari beberapa peraturan perundang-

⁶Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 246

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hlm. 12

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986, hlm. 52

⁹Ronny Hanitijo Soemitro, *op. cit.*, hlm. 12

undangan, tulisan ilmiah maupun berbagai dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

e. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang terhimpun akan dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan mengkaji, menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dokumen hukum lainnya yang terkait dengan permasalahan yang berkaitan dengan perumusan tindak pidana siber kesusilaan yang terdapat dalam dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/ 2008 juncto UU No 19/2016 .

PEMBAHASAN

1. Kajian ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 juncto UU No 19/2016 tentang tindak pidana siber kesusilaan

Dari isi pasal 27 ayat 1 UU No 11 / 2008 juncto UU No 19/2016, bisa disimpulkan : didalam rumusan undang–undang ITE pasal 27 ayat (1) ini , dikatakan perbuatan yang dilangar kesusilaan itu adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa dengan sengaja dan tanpa hak mendristuibusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau mebuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yan melanggar kesusilaan, itu bisa dijerat dengan pasal ini. Pasal 27 ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas dan jelas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan dan juga pasal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu, dimana penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan individu yang bersangkutan. Larangan memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) idealnya mempunyai tujuan yang sangat mulia. Pasal ini berusaha mencegah munculnya situs-situs porno dan merupakan dasar hukum yang kuat bagi pihak berwenang untuk melakukan tindakan pemblokiran atas situs-situs tersebut. Namun demikian, tidak adanya definisi yang tegas mengenai apa yang dimaksud melanggar kesusilaan, maka pasal ini dikhawatirkan akan menjadi pasal karet. Bisa jadi, suatu blog yang

tujuannya memberikan konsultasi seks dan kesehatan akan terkena dampak keberlakuan pasal ini. Pasal ini juga bisa menjadi bumerang bagi blog-blog yang memuat kisah-kisah perselingkuhan, percintaan atau yang berisi fiksi seperti cerita dewasa, yang isinya buat kalangan tertentu masuk dalam kategori vulgar, sehingga bisa dianggap melanggar norma-norma kesusilaan. Bila kita cermati dan bedah unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 ayat (1) tersebut adalah

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak
3. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Tidak ada ketentuan secara detail apa yang dimaksud dengan kesusilaan, karena makna kesusilaan sendiri sangat luas dengan persepsi yang berbeda beda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, seperti busana adat yang agak terbuka , bisa jadi di satu daerah menggunakan busana tersebut bisa dikategorikan melanggar kesusilaan. Batasan makna kesusilaan sendiri itu cukup luas. Dalam Penjelasan pasal 27 ayat (1) itu juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan kriteria kesusilaan.

Bila mengacu pada KUHP, terkait pasal pasal tindak pidana kesusilaan yang ada kaitannya dengan dilakukannya di dunia maya adalah pasal 281, 282, 283, yang isinya adalah¹⁰ :

Pasal 281 KUHP :

”Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Pasal 282 KUHP¹¹ :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana

¹⁰ Pasal 281 Kitab Undangundang Hukum Pidana

¹¹ Pasal 282 Kitab Undangundang Hukum Pidana

penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 283 KUHP¹² :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Dalam ketentuan pasal-pasal tersebut baik pada pasal 281, 282, dan 283 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud suatu perbuatan dapat dikategorikan dalam jenis tindak pidana kesusilaan. Pada pasal tersebut hanya memuat ketentuan bahwa tidak boleh melakukan perbuatan kesusilaan dan juga tidak boleh memperbanyak maupun mendistribusikan, menempel gambar ataupun tulisan yang mengandung unsur kesusilaan.

Dalam KUHP, beberapa perbuatan yang bisa dikaitkan bahwa perbuatan tersebut mengandung muatan kesusilaan adalah :

¹² Pasal 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

1. Perzinahan diatur dalam pasal 284,
2. Perkosaan diatur dalam pasal 285,
3. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam pasal 286 sampai dengan pasal 288,
4. Percabulan diatur dalam pasal 289 sampai dengan pasal 294,
5. Penghubung percabulan diatur dalam pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan pasal 506,
6. Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam pasal 299, serta pasal 534 dan juga pasal 535,
7. Tindak pidana terhadap kesopanan-kesusilaan atau yang menyuruh rasa malu seseorang diatur dalam pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan pasal 532 sampai dengan pasal 533.

2. Ketentuan perumusan tindak pidana siber kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 agar selaras dengan *asas lexcerta* ?

Berdasarkan pembahasan diatas tentang bagaimana suatu perbuatan bisa dikategorikan perbuatan asusila atau masuk dalam tindak pidana kesusilaan , menghasilkan suatu kesimpulan tindak pidana kesusilaan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesopanan nafsu dan kelamin . Dengan kesimpulan tersebut , tetap masih kurang jelas terkait apa yang dimaksud dengan kriteria tindak pidana kesusilaan, karena kesopanan nafsu dan kelamin yang bagaimana dan sejauh mana batasannya .

Bila suatu pasal dalam Undang-undang atau dalam produk hukum tidak jelas batasannya , maka tentunya hal tersebut akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum , karena ketidakjelasan tersebut akan menimbulkan kebingungan dalam suatu pengadilan. Atau bahkan dengan ketidakjelasan pasal tersebut akan dijadikan celah dalam suatu persidangan, sehingga hal tersebut akan membuat lolosnya terdakwa.

Ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 yang mengatur tentang larangan kesusilaan , akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya kejelasan kriteria suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesusilaan.

Menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komerntarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” (hlm 204), bahwa kata

kesopanan disini dalam arti kata “kesusilaan” yaitu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin. Misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Kejahatan terhadap kesopanan ini semuanya dilakukan dengan suatu “perbuatan”¹³. Sedangkan menurut terjemah Moelyatno, Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP buku II bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan 303 bis, dibawah title : “tentang kejahatan terhadap kesusilaan”¹⁴ sedangkan menurut Soesilo, dibawah title : “kejahatan tentang kesopanan”, selanjutnya pandangan Sianturi dalam masalah kesusilaan ini adalah mempergunakan istilah “tindak pidana asusila”¹⁵. Ahli hukum Laden Marpaung menilai pada pasal 297 mengenai penjualan anak dan pasasl 299 tentang pengguguran kandungan bukan merupakan bagian dari kesusilaan dalam pengertian kesusilaan itu sendiri, menurut Laden marpaung harus terkandung mengenai moral dan *ethic* yaitu dari/ berkenaan dengan prinsip-prinsip benar atau salah khususnya dalam hubungan pada hal/ kejadian seksual¹⁶. Sedangkan Sianturi memandang delik kesusilaan adalah kejahatan/ tindakan yang berkaitan dengan masalah seksual, atau yang berhubungan dengan perilaku yang dianggap sebagai tindakan yang asusila¹⁷. Menurut Sianturi yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual,yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi¹⁸.

Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang disebut dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) buku II Bab XVI dari pasal 281 sampai dengan 303 bis tentang kejahatan terhadap kesusilaan, dibatasi pada delik kesusilaan yang bener-bener berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin. Bila mengacu pendapat para ahli , R.Soesilo, Moelyatno, Sianturi dan Laden Marpaung secara garis besar para ahli tersebut berpendapat bahwa makna tindak pidana kesusilaan itu berkaitan dengan kesopanan kemaluan yang

¹³ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>, diakses pada selasa, 13 September 2017, pukul 21:30 WIB.

¹⁴ Moelyatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal 102

¹⁵ S.R.Sianturi, S.H, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya, Jakarta,Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983, hal 222

¹⁶ Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal-3

¹⁷ S.R.Sianturi loc cit

¹⁸ S.R.Sianturi,Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Jakarta , penerbit Alumni AHMPHMH, cet 1 1982 hal 207

berhubungan dengan nafsu atau syahwat, misalnya bersetubuh, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya. Pada intinya para ahli tersebut berpendapat yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/ perbuatan dan atau kejahatan dibidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi.

Dari uraian tersebut diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kesusilaan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesopanan nafsu dan kelamin . Dengan kesimpulan tersebut , tetap masih kurang jelas terkait apa yang dimaksud dengan kriteria tindak pidana kesusilaan, karena kesopanan nafsu dan kelamin yang bagaimana dan sejauh mana batasannya .

Dari pendapat para ahli seperti dalam pembahasan diatas dirasa masih kurang bisa memberikan kejelasan batasan sejauh mana suatu perbuatan bisa dikategorikan masuk dalam tindak pidana kesusilaan. Tentunya diperlukan kajian yang mendalam dan detail tentang kriteria atau unsur-unsur suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesusilaan , agar rumusan dalam pasal 27 ayat (1) UU No 11/2008 bisa jelas dan tidak membingungkan sehingga kepastian hukum bisa dipenuhi. Ada baiknya memasukkan pendapat para ahli dalam merumuskan unsur unsur tindak pidana kesusilaan yang berkaitan dengan siber (kesopanan dalam nafsu dan kelamin dengan pengaturan yang lebih detail terkait batasan kesopanan yang bagaimana) , tetapi yang perlu digaris bawahi adalah mencari secara pasti, detail dan jelas rumusan unsur-unsur suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesusilaan, agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda (multi tafsir) , sehingga *asas lex certa* (kepastian hukum) bisa dipenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/2008 belum selaras dengan *asas lex certa*
2. Bahwa perlu diatur secara detail unsur-unsur suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesusilaan dalam pasal 27 ayat (1) UU 11/2008

Saran

Berdasarkan kesimpulan–kesimpulan yang ada, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat (1) UU 11/2008, perlu dirumuskan kembali agar selaras dengan asas *lex certa* (kepastian hukum) bagi pelaku tindak pidana siber
2. Bahwa pada pasal 27 ayat (1) UU 11/2008, perlu dirumuskan kembali secara detail dengan batasan yang jelas (bisa mengambil dari pendapat para ahli) tentang suatu perbuatan bisa dikategorikan tindak pidana kesusilaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Organised Crime & Law Enforcement in Europe, <http://www.organised.crime.info/index.hp?mode=12&id=20>
- Peter Grabosky, *Elektronic Crime*, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007.
- <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/cl6289/jika-rekan-kerja-sering-mengajak-ke-tempat-sepi>
- Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Moeljatno. 1984. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Bina Aksara
- Kanter, E.Y., dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1982)
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- S.R.Sianturi, S.H, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Urainnya*, Jakarta, Penerbit Alumni AHM- PTHM, cet pertama 1983
- S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta , penerbit Alumni AHMPTHM, cet 1 1982
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan singkat, Rajawali, Jakarta, 1985

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, CV. Mandar Maju, Bandung, 2002

Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Soerjono Soekanto, Pengantar Peneltian Hukum, UI Press, 1986